

**BAB III**

**TINAJAUAN SIAASAH SYARIYYAH TERHADAP HUBUNGAN  
KEPERDATAAN ANAK LUAR PERKAWINAN MENURUT  
PUTUSAN MK RI NO. 46/PUU-VIII/2010 DAN FATWA MUI FATWA  
MUI NO. 11 TAHUN 2012**

**A. Kedudukan MUI**

**1. Kedudukan dan fungsi MUI**

Tentunya dengan terbentuknya MUI, merupakan sejarah besar bagi perjuangan politik Islam, setelah beberapa tahun, Islam dalam politik formal termarginalkan. Meskipun banyak kalangan menilai, misalnya M.B. Hooker mengatakan pembentukan MUI sebenarnya merupakan inisiatif pemerintah untuk semakin memudahkan mengontrol umat Islam agar tetap berada di bawah pemerintahan orde baru.

Azis Thaba juga berpendapat sama, langkah ini sebagai upaya penjinakan “Politik Islam” pemerintah berusaha mengakomodasikan kepentingan “Islam ibadah”. Pemerintah senantiasa memberikan penghargaan tinggi dan bantuan keuangan kepada MUI, akan tetapi pihak MUI sering mengalami tekanan untuk membenarkan politik pemerintah dari aspek agama. Paling tidak, MUI tidak mengeluarkan fatwa yang merugikan kepentingan pemerintah, dalam istilah Hamka, MUI seperti “tembikar dijepit dari atas dan dari bawah”. Artinya eksistensi fatwa MUI tetap dalam pengawasan pemerintah.

Pada awal berdirinya, MUI berfungsi sebagai penasihat, tidak membuat program-program yang praktis. MUI tidak terlibat dalam program-program praktis seperti mendirikan madrasah, masjid, rumah sakit dan kegiatan-kegiatan yang mendukung ormas ormas Islam, dan tidak boleh terlibat dalam politik praktis.

Dalam anggaran dasar MUI, peran majelis ditetapkan sebagai pemberi fatwa dan nasihat, baik kepada pemerintah maupun masyarakat muslim berkaitan dengan persoalan yang berkaitan dengan agama khususnya dan persoalan yang berkaitan yang dihadapi negara pada umumnya.

MUI juga diharapkan mampu menyemangati persatuan di antara umat Islam, memediasi antara pemerintah dan ulama dan mewakili muslim dalam mengambil keputusan-keputusan antar agama. Hubungan organisasi antara MUI Pusat dengan MUI Provinsi, antara MUI Provinsi dengan MUI Kabupaten/Kota, antara MUI Kabupaten/Kota dengan MUI Kecamatan, secara berjenjang bersifat koordinatif, aspiratif, dan struktural administratif.

Sedangkan hubungan antara MUI dengan organisasi kemasyarakatan/kelembagaan Islam bersifat konsultatif dan kemitraan. Organisasi MUI tidak memiliki basis masa keanggotaan. MUI juga bukan merupakan federasi ormas-ormas/kelembagaan Islam. Pada tahun 1981, Buya Hamka mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum MUI, dan digantikan oleh KH. M. Syukri Ghazali. Kyai NU yang lahir pada tahun 1906 ini terkenal dengan keramahan dan keluasan ilmu syariahnya. Beliau pernah menjadi Dekan Fakultas Syariah IAIN Syarif Hidayatullah. Beliau pernah memimpin UI selama tiga tahun, dan meninggal pada 1984 ketika masih menjabat sebagai Ketua Umum. Pada

periode ini dilakukan penyempurnaan Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga MUI.<sup>64</sup>

Di samping itu, juga penyelenggaraan Munas Ulama tentang Kependudukan, Kesehatan, Lingkungan Hidup, dan Keluarga Berencana, yang hasilnya antara lain mengharamkan praktik aborsi. Ketua Umum ketiga adalah K.H Hasan Basri, seorang Dai dan Imam Masjid al-Azhar Jakarta. Beliau tidak pernah mengenyam pendidikan universitas dan memulai karirnya dari Muhamadiyah dan Masyumi. Beliau menegaskan bahwa MUI berfungsi sebagai pengawas (watch dog) bahwa tidak ada hukum dalam negara ini yang bertentangan dengan ajaran Islam. Fungsi utama MUI pada periode ini lebih diutamakan pada usaha tuntunan dan bimbingan umat dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, dan berbangsa serta memperkokoh ukhuwah Islamiyah.

Semenjak 1990, batasan tentang lingkup dan fungsi organisasi MUI mengalami perluasan. MUI secara bertahap menyelenggarakan program program yang praktis, seperti mengirim dai ke wilayah transmigrasi, mendirikan Bank Muamalat Indonesia dan Badan Arbitase Kasus-Kasus Muamalah, mendirikan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LP-POM), yang telah memberikan sertifikasi halal untuk makanan baik produk dari dalam negeri maupun luar negeri. ertifikat ini memberikan dampak yang besar bagi masyarakat. K.H. Hasan Basri memperoleh amanah untuk memimpin MUI hingga tahun 2000, namun pada 1998 beliau meninggal dunia. Sebagai penggantinya, disepakati untuk meminta kesediaan Ali Yafie memegang amanah sebagai Ketua

---

<sup>64</sup> Hanif Luthfi, Mengenal Lebih Dekat MUI, (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2019) hlm 10

Umum MUI keempat (1998-2000). Beliau adalah seorang profesor dari Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta yang dikenal luas sebagai sosok Ulama yang cendikia. Setelah itu hingga tahun 2014, Ketua Umum MUI dijabat oleh Sahal Mahfudz, seorang ahli fikih yang mendapat gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Din Syamsuddin melanjutkan kepemimpinan Ketua Umum MUI sejak wafatnya Salah Mahfudz tahun 2014 sampai 2015. Din menggantikan Sahal Mahfudz yang meninggal dunia pada Jumat 24 Januari 2014. Keputusan penggantian ditetapkan pada rapat pimpinan MUI yang diselenggarakan pada Selasa 18 Februari 2014. Hasil ini akan diplenokan dan dibuat keputusan rapat secepatnya.

Namun ketua umum baru berlaku secara definitif per Selasa 18 Februari 2014. Pada tahun 2015, iadigantikan oleh Ma'ruf Amin sebagai Ketua Umum MUI yang baru yang akan menjabat hingga tahun 2020.<sup>65</sup>

Sebagaimana tercantum dalam dokumen Wawasan MUI, dalam khidmahnya, visi organisasi MUI adalah “terciptanya kondisi kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan yang baik, memperoleh rida dan ampunan Allah SWT (baldah thayyibah wa rabb ghafur) menuju masyarakat berkualitas (khozir ummah) demi terwujudnya kejayaan Islam dan kaum muslimin (‘izz al-Islam wa al-muslimin) dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai manifestasi dari rahmat bagi seluruh alam. <sup>66</sup>Sementara, ada tiga misi yang diemban; yakni

- a. menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan umat secara efektif dengan menjadikan ulama sebagai panutan (qudwah hasanah), sehingga mampu

---

<sup>65</sup> Ibid, hlm 15

<sup>66</sup> Ibid, hlm 22

mengarahkan dan membina umat Islam dalam menanamkan dan memupuk aqidah Islamiyah, serta menjalankan syariah Islamiyah

- b. melaksanakan dakwah Islam, amar ma'ruf nahi munkar dalam mengembangkan akhlak karimah agar terwujud masyarakat berkualitas (khoir ummah) dalam berbagai aspek kehidupan; dan
- c. mengembangkan ukhuwah Islamiyah dan kebersamaan dalam mewujudkan persatuan dan kestuan umat Islam dalam wadah Negara Kesatuan

Dalam khidmahnya membangun kehidupan berbangsa dan bermasyarakat, MUI berperan sebagai pemberi fatwa bagi umat Islam baik diminta maupun tidak diminta. Sebagai lembaga pemberi fatwa, MUI mengakomodasi dan menyalurkan aspirasi umat Islam Indonesia yang sangat beragam paham dan pemikiran serta organisasi keagamaannya. Secara operasional, saat ini komisi yang ada di lingkungan MUI Pusat meliputi :

- a. Komisi Fatwa
- b. Komisi Ukhuwah Islamiyah
- c. Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Islam
- d. Komisi Pendidikan (Tarbiyah) dan Pembinaan Seni Budaya Islam
- e. Komisi Pengkajian dan Penelitian
- f. Komisi Hukum dan Perundang-undangan
- g. Komisi Pemberdayaan Ekonomi ummat
- h. Komisi Pemberdayaan Perempuan, Remaja dan Keluarga
- i. Komisi Informatika dan Media Mass
- j. Komisi Kerukunan Umat Beragama

k. Komisi Hubungan Luar Negeri.<sup>67</sup>

1. Tugas dan Peran Fatwa MUI

Meski Indonesia bukan negara Islam, namun pengamalan ajaran Islam menjadi bagian tidak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kegiatan sosial kemasyarakatan maupun sosial politik. Oleh karena itu diperlukan bimbingan dan tuntunan keagamaan dari para ulama dalam setiap aktivitas masyarakat tersebut. Salah satu bentuk tuntunan yang dilakukan ulama adalah dengan pemberian fatwa.

Fatwa dalam definisi Komisi Fatwa MUI, merupakan penjelasan tentang hukum atau ajaran Islam mengenai permasalahan yang dihadapi atau ditanyakan oleh masyarakat serta merupakan pedoman dalam melaksanakan ajaran agamanya. Namun kenyataan yang terjadi, fatwa bagi sebagian besar umat Islam Indonesia tidak hanya dipahami sebagai penetapan hukum yang tidak mengikat, tapi lebih jauh dari itu fatwa ulama sudah menjadi acuan dan pedoman pelaksanaan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Di samping itu, fatwa MUI juga menjadi rujukan dalam perumusan peraturan perundang-undangan.

Dalam konteks tata perundangan nasional, fatwa MUI memang tidak menjadi bagian dalam sistem hukum dan perundang-undangan di Indonesia, bahkan dalam struktur kelembagaan negara juga tidak dikenal apa yang disebut dengan mufti ataupun lembaga fatwa. Selain itu, hakikat dasar fatwa sesungguhnya berfungsi sebagai sebuah legal opinion (pendapat hukum) yang daya ikatnya berbeda dengan qadla (putusan hukum).

---

<sup>67</sup> Ibid, hlm 28

Fatwa menemukan urgensinya karena ia memuat penjelasan dan bimbingan hukum mengenai berbagai hal, mulai dari masalah ibadah, mumalah (sosial, politik maupun ekonomi) hingga masalah masalah aktual dan kontemporer yang muncul seiring dengan perkembangan peradaban manusia.

Keberadaan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dipandang sangat penting, karena Komisi ini diharapkan dapat menjawab segala permasalahan hukum Islam yang senantiasa muncul dan semakin kompleks, yang dihadapi oleh umat Islam Indonesia.

Tugas yang diemban Komisi, yakni memberikan fatwa (ifta'), bukanlah pekerjaan mudah yang dapat dilakukan oleh setiap orang, melainkan pekerjaan sulit dan mengandung resiko berat yang kelak akan dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT.

fatwa harus dikeluarkan oleh orang atau lembaga yang mempunyai kompetensi, sebab fatwa yang dikeluarkan secara sembarangan akan melahirkan tindakan tahakkum (perbuatan membuat-buat hukum) dan bahkan tasyarru' (membuat-buat syariat baru). Kedua hal tersebut dilarang agama,

sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An-Nahl ayat 116:

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَقْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يُفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ

“janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang diucapkan oleh lidahmu secara bohong, ini halal haram. Untuk mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung”“Dan janganlah kamu mengatidakan

terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta “ini halal dan ini haram”, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidaklah beruntung.”

Ayat ini secara tegas melarang mengatakan hukum “halal-haram” secara dusta dan kebohongan. Sementara itu, sebagaimana dapat dipahami dari firman Allah SWT QS. Al-A’raf ayat 33,

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ  
سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

“katakanlah, “sesungguhnya tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang tampak dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, dan perbuatan melampaui batas tanpa alasan yang benar. Dia juga mengharamkan kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan bukti pembenaran untuk itu dan mengharamkan kamu mengatakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui”

perbuatan tahakkum merupakan perbuatan dosa yang disetarakan dengan dosa syirik. Sejalan dengan ayat di atas, Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadisnya yang menjelaskan bahwa orang yang paling berani berfatwa adalah orang yang paling berani masuk neraka. Untuk itu, dibutuhkan suatu kehati-hatian yang ekstra dalam

“Katakanlah Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa; melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar (mengharamkan) mempersekutukan dengan Allah sesuatu



yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu, dan (mengharamkan) mengadakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui”.

## 2. Sejarah MUI

Setiap babak sejarah di Indonesia mulai dari zaman kerajaan sampai hari ini, para ulama telah berkiprah mengambil peran di setiap perjalanan sejarah. Eksistensi ulama sangat penting, tidak saja terlibat dalam struktur pemerintahan, tetapi agent of change (agen perubahan) dalam kehidupan masyarakat, bernegara dan beragama. Menyadari peran dan tugas yang cukup penting, tuntutan dan keinginan para ulama mengkonsolidasikan diri dalam kelembagaan sebelum kemerdekaan adalah sebuah kebutuhan vital, namun karena benturan politis selalu menjadi penghalang dan proses pertumbuhan dan perkembangannya dan ini menjadi sejarah penting sebagai awal pendirian MUI.

Masa revolusi dan demokrasi parlementer yakni pemerintahan Soekarno adalah cikal bakal terbentuknya MUI. Salah satu cara pemerintah Soekarno menyelenggarakan administrasi Islam adalah dengan dibentuknya Majelis Ulama pada bulan Oktober 1962

Namun peran dan kiprahnya dibatasi terutama bidang politik formal. Fungsinya hanya mengatur persoalan keagamaan yang terdiri dari: Pertama, majelis ulama adalah organisasi masyarakat muslimin dalam rangka Demokrasi Terpimpin. Kedua, ikut mengambil bagian dalam penyelesaian revolusi dan pembangunan semesta berencana sesuai dengan karya keagamaan dan keulamaan bidang mental, rohani dan agama. Ketiga, Majelis Ulama

Indonesia, bertujuan selain menjadi penghubung masyarakat Islam dengan pemerintahan juga sebagai tempat mengkoordinir segala usaha umat Islam dalam bidang mental, rohani dan agama serta tempat menampung segala persoalan umat Islam.

Bergantinya pemerintahan orde lama dengan orde baru, majelis ini pun dibubarkan. Kebijakan orde baru juga semakin memarjinalkan peran agama dalam politik formal dengan desakralisasi parpol, peran ulama diakui pada batas mengurus persoalan keagamaan, di pesantren, mubaligh dan lainnya. Faktor ini menjadi pemicu untuk melahirkan wadah baru sebagai media untuk mengimplementasikan politik formalnya.

Dalam konferensi para ulama di Jakarta yang diselenggarakan oleh Pusat Dakwah Islam disarankan untuk membentuk sebuah majelis ulama dengan tugas mengeluarkan fatwa. Namun saran ini baru empat tahun kemudian direalisasikan tepatnya tahun 1974, ketika berlangsungnya lokakarya nasional bagi juru dakwah muslim Indonesia, di sinilah kesepakatan membentuk majelis-majelis ulama tingkat daerah. Setahun kemudian ketika Presiden Soeharto menerima delegasi Dewan Masjid Indonesia, menegaskan perlu dibentuknya Majelis Ulama Indonesia, dengan alasan: Pertama, keinginan pemerintah agar kaum muslimin bersatu. Kedua, kesadaran bahwa masalah yang dihadapi bangsa tidak dapat direalisasikan tanpa keikutsertaan para ulama.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) bisa dikatakan hadir ke pentas sejarah ketika bangsa Indonesia tengah berada pada fase kebangkitan kembali. Setelah

selama tiga puluh tahun sejak kemerdekaan, energi bangsa terserap dalam perjuangan politik, baik di dalam negeri maupun di dalam forum internasional, sehingga kurang mempunyai kesempatan untuk membangun menjadi bangsa yang maju, dan berakhlak mulia. MUI tepatnya berdiri pada tanggal 26 Juli 1975 M atau 17 Rajab 1395,<sup>68</sup>

Sebagaimana juga termaktub dalam Pedoman Dasar Majelis Ulama Indonesia, sebagai hasil rumusan Pendirian MUI dilatarbelakangi oleh adanya kesadaran kolektif pimpinan umat Islam bahwa negara Indonesia memerlukan suatu landasan kokoh bagi pembangunan masyarakat yang maju dan berakhlak.

Oleh karena itu, keberadaan organisasi para ulama, zuama dan cendikiawan muslim ini merupakan konsekuensi logis bagi berkembangnya hubungan yang harmonis antara berbagai potensi untuk kemaslahatan seluruh rakyat Indonesia.

Sebelum pendirian MUI, telah muncul beberap kali pertemuan yang melibatkan para ulama dan tokoh Islam. Pertemuan tersebut untuk mendiskusikan gagasan akan pentingnya suatu majelis ulama yang menjalankan fungsi ijtihad kolektif dan memberi masukan dan nasehat keagamaan kepada pemerintah dan masyarakat. Pada tanggal 30 September 1970 Pusat Dakwah Islam menyelenggarakan sebuah konferensi. Konferensi tersebut digagas untuk membentuk sebuah majelis ulama yang berfungsi memberikan fatw.

---

<sup>68</sup> Hanif Luthfi, Mengenal Lebih Dekat MUI, (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2019)

Salah satu gagasan pembentukan majelis muncul dari sebuah makalah yang dipresentasikan oleh penyempurnaan pada Musyawarah Nasional (Munas) MUI VII, 25 – 28 Juli 2005. Buya Hamka, yang juga menjadi penyaji makalah saat itu, dengan keras menolak gagasan tersebut, terutama mengenai pelibatan sarjana sekuler dalam ijtihad kolektif. Akhirnya, sebagai ganti gagasan itu, Buya Hamka merekomendasikan kepada Presiden Soeharto agar memilih seorang mufti yang akan memberikan nasihat kepada pemerintah dan umat Islam Indonesia.

Karena muncul kontroversi, maka tidak ada keputusan membentuk sebuah majelis. Singkatnya, konferensi tersebut hanya merekomendasikan bahwa Pusat Dakwah Indonesia akan melihat kembali kemungkinan tersebut dengan berbagai pertimbangan. Selama empat tahun berikutnya, rekomendasi ini tidak diperhatikan lagi.

Pada tahun 1974, Pusat Dakwah Indonesia kembali menyelenggarakan konferensi untuk para Dai. Konferensi menyimpulkan pentingnya pendirian majelis ulama dan merekomendasikan para ulama di setiap tingkat provinsi harus mendirikan sebuah majelis ulama. Presiden Soeharto menyatakan pentingnya sebuah badan ulama bagi sebuah negara untuk menghadirkan muslim dalam kehidupan antar umat beragama.<sup>69</sup>

Pada tanggal 24 Mei 1975, lagi-lagi Presiden Soeharto menekankan pentingnya sebuah majelis setelah menerima kunjungan dari utusan Dewan Masjid Indonesia. Akhirnya, tanggal 21-27 Juli 1975 digelarlah sebuah

---

<sup>69</sup> Ibid, hlm 40

konferensi ulama nasional. Pesertanya terdiri dari wakil majelis ulama daerah yang baru berdiri, pengurus pusat organisasi Islam, sejumlah ulama independen dan empat wakil dari ABRI. Di sini ada sebuah deklarasi. Lima puluh tiga peserta menandatangani pada akhir acara, kemudian diumumkanlah pendirian kumpulan para ulama itu dengan sebutan MUI. Tanda berdirinya MUI diabadikan dalam bentuk penandatanganan piagam berdirinya MUI yang ditandatangani oleh 53 orang ulama, terdiri dari 26 orang ketua Majelis Ulama tingkat Provinsi seIndonesia, 10 orang ulama dari unsur organisasi Islam tingkat pusat, 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut, dan Kepolisian, serta 13 orang ulama yang hadir sebagai pribadi.

Kesepuluh ormas tersebut adalah : NU (Moh Dahlan), Muhammadiyah (Basit Wahid), Syarikat Islam (Syafi'i Wirakusumah), Perti (H. Nurhasan Ibnu Hajar), Al-Wasliyah (Anas Tanjung), Mathla'ul Anwar (KH. Saleh Su'aidi), GUPPI Qudrotullah), PTDi (Sukarsono), DMI (Hasyim Adnan),

Pertemuan alim ulama yang melahirkan MUI tersebut ditetapkan sebagai Munas (Musyawarah Nasional) MUI pertama. Dengan demikian, sebelum adanya MUI Pusat, terlebih dahulu di daerah-daerah telah terbentuk Majelis Ulama. Buya Hamka, tokoh yang awalnya menolak pendirian sebuah majelis, menjadi Ketua Umum MUI pertama kali (1975-1981). Hamka memberikan dua alasan atas penerimaan jabatan ketua umum MUI. Pertama, umat Islam harus bekerja sama dengan pemerintah Soeharto, sebab pemerintah Soeharto

anti-komunis. Kedua, pedirian MUI harus bisa meningkatkan hubungan antara pemerintah dan umat Islam.

Susunan Organisasi Majelis Ulama Indonesia meliputi: Pertama, MUI Pusat berkedudukan di Ibukota Negara RI. Kedua, MUI Provinsi berkedudukan di Ibukota Provinsi. Ketiga, MUI Kabupaten/Kota berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota. Keempat, MUI Kecamatan berkedudukan di Ibukota Kecamatan.

Hubungan Organisasi: Pertama, hubungan organisasi antara MUI Pusat dengan MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, dan MUI Kecamatan bersifat koordinatif, aspiratif, dan struktural administratif. Kedua, hubungan antara Majelis Ulama Indonesia dengan organisasi/kelembagaan Islam bersifat konsultatif, koordinatif dan kemitraan dan Majelis Ulama Indonesia Daerah terdiri dari:

Dewan Penasihat; Dewan Pimpinan Harian; dan Anggota Pleno, Komisi dan Lembaga. Berkaitan dengan musyawarah dan rapat, Majelis Ulama Indonesia Pusat menyelenggarakan: Musyawarah Nasional; Rapat Kerja Nasional; Rapat Koordinasi Antar Daerah Provinsi; Rapat Pengurus Paripurna; Rapat Dewan Penasihat; Rapat Pleno Dewan Pimpinan; Rapat Dewan Pimpinan Harian; Rapat Koordinasi Bidang; dan Rapat Komisi/Lembaga/Badan.

Sumber dana Majelis Ulama Indonesia diperoleh dari: bantuan masyarakat dan pemerintah yang tidak mengikat. Usaha-usaha lain yang sah dan halal. Pedoman Dasar ini disahkan oleh Musyawarah Nasional ke-8 Majelis

Ulama Indonesia pada tanggal 16 Sya'ban 1431 H bertepatan dengan 28 Juli 2010 di Jakarta, sebagai penyempurnaan dari Pedoman Dasar Musyawarah sebelumnya Pembentukan Pengurus Majelis Ulama Indonesia dilakukan: di Pusat oleh Musyawarah Nasional, di Provinsi oleh Musyawarah Daerah Provinsi, di Kabupaten/Kota oleh Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota, di Kecamatan oleh Musyawarah Kecamatan, di desa/kelurahan dapat dibentuk MUI desa/kelurahan. Pemilihan pengurus Majelis Ulama Indonesia dilaksanakan melalui formatur.

Pengurus Majelis Ulama Indonesia baik Pusat maupun Daerah berhenti karena: Meninggal dunia; permintaan sendiri; atau diberhentikan berdasarkan keputusan Dewan Pimpinan

## **B. Substansi Fatwa MUI NO.11 Tahun 2012 dan Putusan MK RI NO.**

### **46/PUU-VIII/2010**

Majelis Ulama Indonesia (MUI) harus membuat fatwa no.11 tahun 2012 tentang kedudukan Anak diluar nikah dan perlakuan terhadapnya, Berdasarkan fatwa yang dibuat pada 10 Maret 2012 ini, setidaknya ada enam poin ketentuan hukum yang disampaikan oleh Komisi Fatwa MUI yang dipimpin oleh Prof. Hasanuddin AF ini yaitu<sup>70</sup>:

1. Anak diluar nikahtidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya.
2. Anak diluar nikahnya mempunyai hubungan nasab, waris, dan

---

<sup>70</sup> Fatwa MUI No 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya.

- nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya.
3. Anak diluar nikahtidak menanggung dosa perzinaan yang dilakukan oleh orang yang mengakibatkan kelahirannya
  4. Pezina dikenakan hukuman *hadd* oleh pihak yang berwenang, untuk kepentingan menjaga keturunan yang sah (*hifzh al-nasl*).
  5. Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman *ta'zir* lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk:
    - a. mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut;
    - b. memberikan harta setelah ia meninggal melalui *wasiat wajibah*.
    - c. Hukuman se b a g a i m a n a dimaksud nomor 5 bertujuan melindungi anak, bukan untuk mensahkan hubungan nasab antara anak tersebut dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.

Isi fatwa ini sekilas bertentangan dengan isi Putusan MK, pada fatwa poin kedua, MUI tetap berpendapat bahwa Anak diluar nikahnya mempunyai hubungan nasab, waris dan *nafaqah* dengan ibunya dan keluarganya, sementara Mahkamah Konstitusi (MK) berpendapat bahwa anak luar kawin (termasuk anak hasil zina) tetap mempunyai hubungan hukum dengan ayah biologisnya. Sekretaris Komisi Fatwa MUI Asrorun Ni'am Sholeh membantah bila ada tuduhan bahwa MUI tidak melindungi anak hasil perzinaan.<sup>71</sup>

---

<sup>71</sup> *Ibid.* Fatwa MUI No 11 Tahun 2012



Sebenarnya fatwa ini lebih mempertegas pertimbangan hukum MK dalam kerangka memberikan perlindungan terhadap anak. Itu substansi yang hendak dituju. Jadi, berbeda dengan yang diramalkan media seolah-olah MUI menolak putusan MK. Dalam fatwa ini, MUI memang menyatakan bahwa Anak diluar nikahtak berhak menjadi ahli waris ayah biologisnya, tetapi ayah biologis itu tetap harus bertanggung jawab terhadap anaknya. Yakni, dengan memberikan hukuman kepada ayah biologisnya untuk bertanggung jawab memenuhi kebutuhan hidup anaknya itu. Si ayah juga bisa dihukum dengan memberikan sejumlah harta (melalui wasiat wajibah) ketika ia meninggal dunia.

Fatwa ini juga mendudukan anak secara proporsional bahwa dia tak berdosa dan sebagainya, ujar Asrorun. Asrorun menegaskan bahwa hukum waris Islam sudah mempunyai pakem dan rezim hukumnya sendiri. Sehingga, tak bisa begitu saja diubah dengan aturan atau putusan yang dibuat oleh negara. Masalah nasab, wali dan waris itu masalah agama, bukan ranah hukum negara. Kalau dipersamakan anak yang sah dengan Anak diluar nikahdalam hal waris, maka nanti akan menjadi masalah tersendiri.

Terpisah, Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menegaskan bahwa putusan Mahkamah tentang anak luar kawin hanya fokus pada masalah keperdataan antara anak luar kawin dengan ayah biologis. Amar putusan MK tak berbicara nasab sama sekali, katanya. Tetapi sebagai seorang muslim saya menghimbau juga agar kaum muslimin memperhatikan fatwa ulama. Sebagai informasi, dalam putusan MK disebut bahwa yang menjadi objek adalah anak

luar kawin. Artinya, maksud anak luar kawin ini adalah Anak diluar nikahdan anak dari nikah siri (agama) yang perkawinan ayah-ibunya tak tercatat di negara. Sementara, MUI secara khusus membicarakan Anak diluar nikahdalam fatwanya. MUI khawatir bila putusan MK ini seakan menjadi legitimasi bahwa perzinaan itu bisa dibenarkan.

Dalam fatwanya, MUI tetap menyatakan perzinaan itu hukumnya haram. Komisi Fatwa MUI menyampaikan lima rekomendasi kepada DPR dan Pemerintah terkait perilaku perzinaan yang menyebabkan masalah adanya Anak diluar nikahtersebut. Rekomendasi itu adalah

1. DPR dan Pemerintah diminta untuk segera menyusun peraturan perundang-undangan yang mengatur:
2. Hukuman berat terhadap pelaku perzinaan yang dapat berfungsi sebagai "zawajir dan mawani" (membuat pelaku menjadi jera dan orang yang belum melakukan menjadi takut untuk melakukannya):
3. Memasukkan zina sebagai delik umum, bukan delik aduan karena zina merupakan kejahatan yang menodaimartabat luhur manusia.
4. Pemerintah wajib mencegah terjadinya perzinaan disertai dengan penegakan hukum yang keras dan tegas.
5. Pemerintah wajib melindungi Anak diluar nikahdan mencegah terjadinya penelantaran, terutama dengan memberikan hukuman kepada laki-laki yang menyebabkan kelahirannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
6. Pemerintah diminta untuk memberikan kemudahan layanan akta

kelahiran kepada anak hasil zina, tetapi tidak menasabkannya kepada lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.

7. Pemerintah wajib memberikan arahan kepada masyarakat untuk tidak mendiskriminasikan mengenai Anak diluar nikah dengan memperlakukannya sebagaimana anak yang lain. Penetapan nasab Anak diluar nikah kepada ibu dimaksudkan untuk melindungi nasab anak dan ketentuan keagamaan lain yang terkait, bukan sebagai bentuk diskriminasi

Kesimpulannya sebenarnya fatwa ini, MUI memang menyatakan Terhadap Anak diluar nika tidak berhak menjadiahli waris ayah biologisnya, tetapi ayah biologisnya tetap harus bertanggung jawab dengan memberikan hukuman untuk memenuhi kebutuhan hidup anaknya itu dengan memberikan sejumlah harta (melalui *wasiat wajibah*) ketika ia meninggal dunia.

### **C. Analisis terhadap Fatwa MUI NO.11 Tahun 2012 dan Putusan MK RI NO. 46/PUU-VIII/2010**

#### **1. Kedudukan Anak diluar Nikah menurut Fatwa MUI NO.11 Tahun 2012 dan Putusan MK RI NO. 46/PUU-VIII/2010**

Dengan ditetapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUUVIII/2010 dalam hal pengujian materi, khususnya dalam hal ini materi Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Norma yang muncul dari perubahan Pasal 43 (1) Undang-Undang Perkawinan yang semula berbunyi “Anakyang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya

dan keluarga ibunya“, kini harus dibaca menjadi “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Namun terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUUVIII/2010 tersebut kemudian memunculkan berbagai komentar dan kontroversi. Putusan ini mengesahkan adanya pertalian *nasab* antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya, sehingga berdampak konsekuensi yang luas termasuk dapat ditafsirkan mengesahkan hubungan *nasab*, waris, wali, dan nafkah antara anak luar kawin dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya.

Terhadap putusan tersebut maka Majelis Ulama Indonesia muncul sebagai respon atas putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010. Fatwa ini mengingatkan antara lain Anak diluar nikahtidak mempunyai hubungan *nasab*, wali nikah, waris dan nafaqah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya selain itu Anak diluar nikahnya mempunyai hubungan *nasab*, waris, nafaqah dengan ibunya serta keluarga ibunya. Jadi bukan dengan jalan mengesahkan hubungan *nasab*, wali nikah, waris, dan nafkah antara anak luar kawin dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya seperti yang tercantum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010 tersebut di atas.

Setiap anak memiliki hak yang sama dimata Tuhan, negara dan hukum, yang artinya walaupun secara keperdataan anak diluar kawin tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya bukan berarti bahwa ayah biologis sama sekali tidak memiliki kewajiban secara kemanusiaan terhadap anak hasil dari benih yang ditanamnya.

Dalam fatwa ini, MUI memang menyatakan bahwa Anak diluar nikahtak berhak menjadi ahli waris ayah biologisnya, tetapi ayah biologis itu tetap harus bertanggung jawab terhadap anaknya. Yakni, dengan memberikan hukuman kepada ayah biologisnya untuk bertanggung jawab memenuhi kebutuhan hidup anaknya dengan memberikan sejumlah harta melalui (*wasiat wajibah*) ketika ia meninggal dunia.

Pendapat Juhur Madzhab Fikih Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah yang menyatakan bahwa prinsip penetapan nasab adalah karena adanya hubungan pernikahan yang sah. Selain karena pernikahan yang sah, maka tidak ada akibat hukum hubungan nasab dan dengan demikian Anak diluar nikah dinasabkan kepada ibunya, tidak dinasabkan pada lelaki yang menzinai. Sebab, nasab kedua anak ini terputus dari sisi bapak, karna anak itu tidak dianggap anak secara syar'i sehingga tidak dapat dinasabkan kepadanya sama sekali.

Hukum warisan Anak diluar nikah dalam semua keadaannya sama dengan hukum waris anak *mula'annah* karena nasab mereka sama-sama terputus dari sang bapak. Hubungan waris mewaris antara seorang anak dengan bapaknya ada dengan keberadaan salah satu diantara sebab-sebab

pewarisan yaitu Nasab. Ketika Anak diluar nikah tidak dinasabkan

## **2. Perlakuan yang Semestinya Terhadap Anak diluar Nikah**

Menurut ajaran Islam anak adalah amanah Allah dan tidak bisa dianggap sebagai harta benda yang bisa dipelakukan sekehendak hati oleh orang tua, sebagai amanah anak harus dijaga sebaik mungkin oleh yang memegangnya yaitu orang tua. Anak adalah manusia yang memiliki nilai kemanusiaan yang tidak bisa dihilangkan dengan alasan apapun.

Islam adalah agama Rahmatan Lil'alamin walaupun Islam sangat tegas melarang melakukan perbuatan zina, namun bukan berarti anak yang lahir dari perbuatan tersebut disejajarkan dengan orang tuanya yang melakukan perbuatan zina. Anak diluar nikah adalah anak yang lahir sebagai akibat dari hubungan badan di luar pernikahan yang sah menurut ketentuan agama, dan merupakan jarimah (tindak pidana kejahatan). Bahwa dalam Islam, anak terlahir dalam kondisi suci dan tidak membawa dosa turunan, sekalipun ia terlahir sebagai hasil zina. Anak diluar nikahtidak menanggung dosa perzinaan yang dilakukan oleh orang yang mengakibatkan kelahirannya.

Bahwa seorang anak itu tidak memikul dosa orang lain, demikian juga Anak diluar nikahtidak memikul dosa pezina. Demi mencegah terjadinya penelantaran, terutama dengan memberikan hukuman kepada laki-laki yang menyebabkan kelahirannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yakni si ayah juga bisa dihukum dengan memberikan sejumlah harta melalui (wasiat wajibah) ketika ia meninggal dunia.

Selain itu pelaku zina dikenakan hukuman hadd oleh pihak yang berwenang, untuk kepentingan menjaga keturunan yang sah (hifzh al-nasl). Zina yang dapat menyebabkan hukuman had adalah ketika ujung kepala zakar sudah masuk didalam kemaluan wanita yang diharamkan meskipun tidak sampai mengeluarkan sperma. Adapun jika hanya bercumbu diselain kemaluan, maka tidak diberlakukan hukum had, tetapi yang diwajibkan adalah hukuman ta'zir. Hadd zina itu berbeda menurut pelakunya ada yang muhsan dan ada juga yang ghair muhsan dengan berwenang menjatuhkan hukuman ta'zir kepada lelaki pezina dengan mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut dan memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah.

Hukuman sebagaimana dimaksud bertujuan untuk melindungi anak, bukan untuk mensahkan hubungan nasab antara anak tersebut dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.

Dalam realitas di masyarakat, Anak diluar nikahseringkali terlantar karena laki-laki yang menyebabkan kelahirannya tidak bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, serta seringkali anak dianggap sebagai anak haram karena dalam akte kelahiran hanya dinisbatkan kepada ibu. Penetapan nasab Anak diluar nikah kepada ibu dimaksudkan untuk melindungi nasab anak dan ketentuan keagamaan lain yang terkait, bukan sebagai bentuk diskriminasi terhadap anak.

Anak diluar nikah tersebut tetap harus mendapatkan perlakuan yang sama seperti anak sah lainnya, Anak diluar nikah berhak untuk hidup,

berhak mendapatkan Pendidikan, berhak mendapatkan pengasuhan oleh orang tuanya, Diantara perlindungan atau perlakuan kita terhadap Anak diluar nikah adalah menyayangnya, mengasuhnya dengan baik, memberi nama yang baik, menutup aib orang tuanya, memberikan pendidikan yang baik, jika kalau sudah dewasa menikahkannya, serta berhak mendapatkan nafkah dari ayah biologisnya melalui wasiat wajibah serta mendapatkan waris melalui ibunya, dengan mendapatkan perlakuan setara (non-diskriminasi) karna Islam menekankan untuk berlaku adil terhadap anak-anak, tidak membeda-bedakan atau tidak berlaku diskriminatif antara satu dan lainnya, termasuk tidak membedakan antara anak lelaki dan anak perempuan.

Di sisi lain, seorang anak wajib menghormati orang tuanya dan wajib mentaati kehendak dan keinginan yang baik orang tuanya, dan jika anak sudah dewasa ia mengemban kewajiban memelihara orang tua Allah SWT mengharuskan anak berbuat kebaikan dan mentaati kedua orang tuanya, hanya terkecuali jika keduanya memaksa menyekutukan Allah. Tanggung jawab orang tua tidak hanya terbatas pada segi fisik semata tetapi yang lebih penting adalah usaha peningkatan potensi positif agar menjadi manusia berkualitas. Orang tua juga bertanggung jawab agar anak tidak menyimpang karena setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Bahwa surga berada di bawah telapak kaki ibu, artinya para ibu sangat berperan dalam menentukan nasib anak sehingga surga bagi anak sepenuhnya berada dibawah kekuasaan mereka, karena kuatnya hubungan



emosional seorang ibu dapat membentuk jiwa anak hampir sekehendak hati.

Orang tua bertanggung jawab memenuhi kebutuhan anak, pencerdasan kognitif (intellectual intelligence), emosi (emotional intelligence), dan spiritual (spiritual intelligence). Orang tua harus menjadi teladan yang baik, satu kata dan perbuatan, adil dan tidak membedakan anak baik dari segi usia, jenis kelamin, kelebihan maupun kekurangannya serta menghargai potensi anak dengan sikap kasih dan sayang. Karena orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya.

Sama seperti orang tua memperlakukan anak dengan baik maka anak juga harus memperlakukan orang tua juga dengan baik yaitu ketika mereka sudah tua dan lemah berhak mendapatkan jaminan nafkah dari anaknya yang sudah mampu mencari nafkah sendiri, mereka berhak menerima warisan jika anaknya meninggal terlebih dahulu. Untuk itu diharapkan masyarakat dan pemerintah wajib mengedukasi masyarakat untuk tidak mendiskriminasi Anak diluar nikah dengan memperlakukannya sebagaimana anak yang lain dengan memberikan kemudahan layanan akte kelahiran kepada anak hasil zina, tetapi tidak menasabkannya kepada lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.

Secara syar'i kepada lelaki yang telah menzinahi ibunya maka konsekuensinya adalah tidak ada waris-mewarisi diantara keduanya.

Dengan demikian, Anak diluar nikah tersebut tidak bisa mendapatkan harta warisan dari orang tersebut dan kerabatnya. Begitu juga lelaki tersebut, tidak bisa mendapatkan harta waris dari anak hasil perbuatan zinanya. Sedangkan antara anak hasil perbuatan zina dengan ibunya maka tetap ada saling mewarisi. Anak diluar nikahini sama seperti anak-anak yang lain dari ibunya tersebut. Karena ia adalah anaknya, dia berhak mendapatkan warisan dari sang ibu karena ia dinasabkan kepada ibunya dan nasab merupakan salah satu sebab diantara sebab-sebab pewarisan.

Nafkah berarti belanja, kebutuhan pokok yang dimaksudkan adalah untuk memenuhi kebutuhan pokok yang diperlukan oleh orang-orang yang membutuhkannya. Mengingat banyaknya kebutuhan yang di perlukan oleh keluarga tersebut maka dapat dipahami bahwa kebutuhan pokok minimal adalah pangan, sedangkan kebutuhan yang lain tergantung kemampuan orang yang berkewajiban memenuhinya.

Bahwa Anak diluar nikahtidak mempunyai hubungan wali nikah, dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya dan hanya mempunyai hubungan dengan ibunya dan keluarga ibunya.